



67.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Jalan Pangeran Surilaatmadja No. 08 Sumedang Telp. 201229 - 201313 & 201274
Pes. 28 dan Pes. 29

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Nomor : 188.342/26/SK.DPRD/1996
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG PERIHAL
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II SUMEDANG

- =====
- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang
tanggal 4 November 1996 Nomor 188.342/3779/Huk
perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperjelas ruang lingkup, batas
kegiatan dan peranan BKPD, guna lebih mening-
katkan perekonomian masyarakat maka BKPD
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sumedang statusnya perlu disesuai-
kan dengan sistem Perbankan di Indonesia.
2. Bahwa untuk penyesuaian status Badan Hukum
BKPD menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkredi-
tan Rakyat perlu ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
3. Keputusan Mendagri Nomor 60 Tahun 1995 ten-
tang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
4. Keputusan Mendagri Nomor 85 Tahun 1995
tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat.

5. Instruksi.....

5. Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
6. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 188.342/3/SK.DPRD/1993 tanggal 23 Februari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 12 Nopember 1996 dan tanggal 4 Desember 1996.

2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 13 Desember 1996.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

KEDUA : Peraturan Daerah tersebut diatas diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang untuk dilanjutkan kepada pihak yang berwenang agar mendapat pengesahan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-
 tapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : S U M E D A N G
 PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DATI II SUMEDANG
 K E T U A ,
 H. ATJEP ABDUL LATIEF